

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lahirnya kebijakan kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor yang diformulasikan dalam bentuk Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 merupakan upaya untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor telah berjalan tetapi dalam implementasinya masih banyak orang yang kurang disiplin dengan melanggar atau tidak memperdulikan peraturan tersebut. Masih adanya pelajar yang merokok dan ada juga orang yang merokok di tempat-tempat umum. Mereka kurang mengetahui tentang kawasan tanpa rokok dimana batasan-batasan tempat merokok, kurangnya tempat area untuk perokok, adanya stiker dilarang merokok namun terlihat kecil. Adapun indikator yang dilihat dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor yakni (a) Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, (b) melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok, (c) meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok.
2. Dalam kebijakan kawasan tanpa rokok pemerintah Kota Bogor melakukan beberapa upaya, yaitu melakukan sosialisai, Pembuatan surat edaran

Pemkot Bogor kepada pelaku usaha dan OPD Pembina KTR tingkat kota, Pencabutan langsung reklame rokok dipingir jalan, melakukan sidak terpadu tingkat kota dan di 68 kelurahan, khusus angkutan umum sidak dilakukan oleh Organda setiap tiga bulan sekali, dan melakukan tipiring Kota Bogor menginisiasi *mobile tipiring* dalam bentuk mobil keliling sehingga sidang dan sanksi dapat dilakukan di tempat

B. Saran

1. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pimpinan lembaga-lembaga yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Kota Bogor dalam melaksanakan ketentuan kebijakan tersebut.
2. Lebih meningkatkan sosialisasi mengenai hidup sehat dan juga bahaya merokok sehingga tidak merugikan orang lain atau diri sendiri. Serta perlu melakukan pendekatan, diskusi terarah dan advokasi tentang bahaya rokok kepada pelajar dan kepada pengelola yang mempunyai perilaku kebiasaan merokok.
3. Meningkatkan jumlah dan ukuran media yang menunjukkan larangan dan sanksi bagi para pelanggarnya pada lokasi-lokasi yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok di Kota Bogor, serta meningkatkan jumlah ruang/tempat bagi perokok agar tidak mengganggu yang tidak merokok (perokok pasif).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Amin Priatna, *Disertasi "analisis implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Pasca Sarjana UNJ*, 2008.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Azwar Aziz, *Filsafat Hukum*, Al Mujahadah Press, Pekanbaru, 2012.
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonom Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press*, Jakarta, 2012.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan jenis fungsi dan materi muatan*, yogyakarta; kanikus 2007.
- Noeng H. Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*, Yogyakarta, Rake Sarakin, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

B. Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

C. Sumber Lain

<http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographicp2ptm/penyakit-paru-kronik>

https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN

<http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=2051>